

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE KABUPATEN SUMBAWA 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 31/Kpts-KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE KABUPATEN SUMBAWA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 3 peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten/kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 5/Kpt/KPU-Kab-017.433861/2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 6/Kpt/KPU-Kab-017.433861/2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 7/Kpt/KPU-Kab-017.433861/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pembentukan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se Kabupaten Sumbawa pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2015.
- Lampiran 21 Halaman.

